



**BUPATI SUMEDANG  
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG**

**NOMOR : 356/KEP. 496 -INSPEKTORAT/2015**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SUMEDANG,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Bupati Sumedang Nomor 91 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang;

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG  
NOMOR : 356/KEP. 496 -INSPEKTORAT/2015  
TENTANG  
PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN  
GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN SUMEDANG

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN SUMEDANG

- Pembina : Wakil Bupati Sumedang
- Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang
- Ketua : Inspektur Kabupaten Sumedang
- Wakil Ketua : 1. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sumedang  
2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang  
3. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang
- Sekretaris : Sekretaris Inspektorat Kabupaten Sumedang
- Koordinator Pelaporan : Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan pada Sekretariat Inspektorat Kabupaten Sumedang
- Anggota : Pelaksana pada Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Sekretariat Inspektorat Kabupaten Sumedang
- Koordinator Informasi dan Komunikasi : Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Sekretariat Inspektorat Kabupaten Sumedang
- Anggota : Pelaksana pada Sub Bagian Perencanaan Sekretariat Inspektorat Kabupaten Sumedang

WAKIL BUPATI SUMEDANG,  
  
EKA SETIAWAN